RGS Mitra 1 of 1

F. PENETAPAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	PERSIAPAN Menerima permohonan yang memenuhi syarat. Membentuk Panitia Peneliti, yang keanggotaannya terdiri dari para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi yang terkait. PELAKSANAAN	Surat Keputusan Bupati / Walikota.	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
		Menyelenggarakan rapat/pertemuan Melakukan penelitian yang meliputi keberadaan masyarakat adat, adanya wilayah dan hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya.		
2.	Peraturan Menteri Negara Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	 Mempublikasikan hasil penelitian dan menampung saran pendapat melalui seminar, lokakarya, dll. Melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPEDA) tentang Penetapan ranah ulayat. Menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan tanah Ulayat. Mengusulakan pemetaandan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Menangani permasalahan tanah ulayat melalui musyawarah/mufakat. Apabila tidak terjadi kata sepakat, permasalahan diselesaikan melalui lembaga peradilan. 	Peraturan Daerah	
		III. PELAPORAN Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.	Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati/Walikota	